



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA  
NOMOR 124 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN LINGGA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga nomor 85/PL.01.2-

BA/2104/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Lingga Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
(DPS) KABUPATEN LINGGA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara  
(DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum  
Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam  
formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi  
Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Lingga  
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA

ttd.

HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA

PLT. KEPALA SUB BAGIAN HUKUM  
DAN SUMBER DAYA MANUSIA,



FEBI JETA INDRIANI SIMATUPANG

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM  
 KABUPATEN LINGGA  
 NOMOR 124 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
 KABUPATEN LINGGA DALAM  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN LINGGA  
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Singkep	6	83	8.872	8.887	17.759
2	Lingga	12	41	4.494	4.369	8.863
3	Senayang	5	22	2.449	2.283	4.732
4	Singkep Barat	12	49	5.506	5.137	10.643
5	Lingga Utara	10	38	3.895	3.697	7.592
6	Singkep Pesisir	6	17	1.903	1.786	3.689
7	Lingga Timur	8	18	2.003	1.837	3.840
8	Selayar	4	12	1.359	1.289	2.648
9	Singkep Selatan	4	11	1.047	1.012	2.059
10	Kepulauan Posek	3	11	1.254	1.164	2.418

11	Katang Bidare	5	16	1.623	1.439	3.062
12	Temiang Pesisir	3	13	1.419	1.324	2.743
13	Bakung Serumpun	6	26	2.923	2.636	5.559
TOTAL		<b>84</b>	<b>357</b>	<b>38.747</b>	<b>36.860</b>	<b>75.607</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA

ttd.

HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LINGGA

PLT. KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

DAN SUMBER DAYA MANUSIA,



FEBI JETA INDRIANI SIMATUPANG